

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PILKADA TAHUN 2024
2024

KPT 739 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Konaew Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 547 Tahun 2024;
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.
 - Lampiran 1 halaman.